



## Edukasi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Pada SMK Swasta PAB 12 Saentis

### *Education on Banking and Non-Banking Financial Institutions at PAB 12 Saentis Private Vocational School*

Putri Nazli<sup>1\*</sup>, Siti Kadariah<sup>2</sup>, Mutia Indriani<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Potensi Utama Medan, Indonesia

[putrinazli975@email.com](mailto:putrinazli975@email.com)<sup>1\*</sup>, [sitikadariah1920@gmail.com](mailto:sitikadariah1920@gmail.com)<sup>2</sup>, [mutiaindriani028@gmail.com](mailto:mutiaindriani028@gmail.com)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. Yos Sudarso km 6.5 No. 3A Medan

Korepondensi penulis: [putrinazli975@email.com](mailto:putrinazli975@email.com)

#### Article History:

Received: Juni 27, 2025;

Revised: Juli 19, 2025;

Accepted: Agustus 17, 2025

Published: Agustus 19, 2025

**Keywords:** Bank, Education, Financial institutions

**Abstract:** *The development of the sharia financial system is marked by the establishment of various sharia institutions and the issuance of various sharia-based financial instruments. One of the most prominent institutions is sharia banks, which not only serve as financial intermediaries that collect and distribute funds to the community but also provide various services, including pawning. Bank Syariah Indonesia is one of the leading banks offering a gold pawn product, which has been considered successful due to its continuous growth every year. Sharia gold pawn financing is a product that channels funds in the form of loans, based on the qardh principle, where gold serves as collateral for the customer's money. The process involves several stages that must be followed by both the bank and the customer. Bank Syariah Indonesia has managed to set relatively low rental fees for its gold pawn products compared to other financial institutions, making it an attractive option for customers in need of short-term financing. In this community service activity, the aim is to provide a detailed explanation of the mechanism behind the gold pawning product at Bank Syariah Indonesia. By doing so, the public is expected to become more familiar with the services, operations, and benefits offered by sharia banks, particularly in the context of gold pawn financing. This initiative aims to increase the understanding and awareness of the public about the advantages of using sharia-based financial products, as well as highlight the role of such services in supporting the financial needs of individuals while adhering to Islamic principles. Through this outreach, it is hoped that more people will consider utilizing these financial services, thus contributing to the broader development of sharia finance.*

#### Abstrak

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga syariah dan penerbitan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Salah satu lembaga yang paling menonjol adalah bank syariah, yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi juga menyediakan berbagai layanan, termasuk gadai. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank terkemuka yang menawarkan produk gadai emas, yang dinilai sukses karena pertumbuhannya yang berkelanjutan setiap tahun. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk yang menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman, berdasarkan prinsip qardh, di mana emas berfungsi sebagai jaminan atas uang nasabah. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti oleh bank dan nasabah. Bank Syariah Indonesia telah berhasil menetapkan biaya sewa yang relatif rendah untuk produk gadai emasnya dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, menjadikannya pilihan yang menarik bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan rinci tentang mekanisme di balik produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenal layanan, operasional, dan manfaat yang ditawarkan oleh bank syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan gadai emas. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat penggunaan produk keuangan berbasis syariah, serta menyoroti peran layanan tersebut dalam mendukung kebutuhan keuangan individu dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Melalui sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mempertimbangkan untuk memanfaatkan layanan keuangan ini, sehingga berkontribusi pada pengembangan keuangan syariah yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Bank, Pendidikan, Lembaga Keuangan

## **1. LATAR BELAKANG**

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pemahaman tentang lembaga keuangan baik bank maupun non-bank menjadi sangat penting bagi masyarakat. Edukasi mengenai lembaga keuangan tidak hanya berfokus pada pengetahuan dasar, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang produk, layanan, dan risiko yang terkait. Hal ini penting untuk mendorong literasi keuangan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi yang dibutuhkan oleh penduduknya. Kemampuan suatu negara dalam mengembangkan ekonomi ditentukan oleh kemajuan teknologi, penyesuaian lembaga, dan ideologi. Di Indonesia, perkembangan ekonomi tidak terlepas dari masalah ekonomi yang dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Permasalahan ekonomi di Indonesia dapat menghambat tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, yang sering disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan inflasi. Dalam sistem ekonomi, lembaga keuangan memiliki peran utama sebagai perantara, yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor riil untuk pengembangan usaha.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan aset nonfinancial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pension, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan.

Lembaga keuangan bukan bank adalah entitas yang menyediakan jasa keuangan tetapi bukan merupakan bank. Lembaga ini dapat menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung, seperti melalui pembiayaan konsumen, kredit, atau perusahaan asuransi. Lembaga

keuangan, baik bank maupun non-bank, memainkan peran vital dalam perekonomian suatu negara. Mereka menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, pinjaman, investasi, dan asuransi yang membantu individu dan bisnis dalam mengelola keuangan mereka. Edukasi mengenai lembaga keuangan dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan risiko dari produk- produk keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan bijak.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, tingkat literasi keuangan di Indonesia mencapai 38,03%. Artinya, hanya sekitar 38 dari 100 orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang produk dan layanan keuangan. Ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 62% penduduk yang belum memahami dengan baik tentang lembaga keuangan dan produk yang ditawarkan.

Bank merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang sudah dikenal luas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bank bukan satu-satunya lembaga keuangan. Ada juga lembaga keuangan lain yang dikenal sebagai lembaga keuangan nonbank. Secara umum, fungsi kedua lembaga ini sama, yaitu menyediakan layanan keuangan kepada pengguna atau nasabahnya. Namun, masing-masing memiliki fungsi khusus. Misalnya, bank berfungsi menerima setoran dana dari nasabah dan kemudian menawarkan pinjaman kepada nasabah lain. Bank memberikan kompensasi kepada nasabah dalam bentuk bunga atas dana yang disetorkan. Bank Syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Tujuan utama penyetoran uang ke bank adalah untuk mendapatkan bunga, keamanan, dan kenyamanan. Sementara itu, tujuan utama penyetoran ke lembaga keuangan nonbank adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan, investasi, pembelian, dan lainnya. Kedua lembaga keuangan ini sama-sama penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Perputaran dana yang mereka lakukan berkontribusi signifikan terhadap kemajuan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Peran dari bank sendiri merupakan lembaga keuangan bank yang menyediakan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan kartu kredit. Mereka juga berperan dalam penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Misalnya seperti Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. Selanjutnya peran dari lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal juga memiliki peran yang signifikan. Misalnya, perusahaan asuransi membantu masyarakat dalam manajemen risiko melalui produk asuransi kesehatan, jiwa, dan kendaraan.

Sementara itu, pasar modal menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan modal melalui penerbitan saham dan obligasi.

Terdapat beberapa tantangan dalam Edukasi Keuangan, yaitu kurangnya akses informasi: Masyarakat di daerah pedesaan seringkali memiliki akses terbatas terhadap informasi keuangan, baik karena infrastruktur yang kurang memadai maupun karena kurangnya program edukasi yang menjangkau daerah tersebut. Tantangan kedua yaitu kompleksitas produk keuangan: Produk dan layanan keuangan yang semakin kompleks seringkali membuat masyarakat kebingungan. Tanpa edukasi yang memadai, masyarakat cenderung menghindari penggunaan produk keuangan yang sebenarnya bisa bermanfaat bagi mereka. Tantangan ketiga dapat diketahui yaitu kurangnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan: Kasus-kasus penipuan atau skandal keuangan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Edukasi yang baik dapat membantu memulihkan kepercayaan ini dengan memberikan informasi yang transparan dan akurat.

Terdapat pula beberapa upaya-upaya untuk meningkatkan edukasi keuangan di antaranya yaitu, adanya program edukasi dari pemerintah dan lembaga keuangan, di mana pemerintah melalui OJK telah meluncurkan berbagai program edukasi keuangan seperti “Ayo ke Bank” dan “Simolek”. Lembaga keuangan juga melakukan berbagai inisiatif edukasi, baik melalui seminar, workshop, maupun konten edukatif di media sosial. Upaya kedua yaitu dengan melakukan peningkatan literasi digital, dengan semakin maraknya penggunaan teknologi digital, literasi digital juga menjadi penting. Akses ke informasi keuangan melalui aplikasi dan platform digital dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan. Upaya terakhir adalah melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan, yang mana integrasi materi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan dapat membantu membentuk pemahaman yang baik sejak dini. Program edukasi keuangan di sekolah-sekolah dan universitas dapat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda.

Berdasarkan uraian di atas, maka hal ini penting untuk terus meningkatkan upaya dalam edukasi lembaga keuangan bank dan non-bank bagi para siswa di SMK Swasta PAB 8 Sampali. Meningkatkan literasi keuangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang melek finansial, mampu membuat keputusan keuangan yang bijak, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi dan pinjaman, daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan dan bahan baku. Secara umum, lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan, lembaga keuangan diberi batasan sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat terutama guna investasi perusahaan. Selain itu, lembaga keuangan juga menawarkan jasa keuangan lain seperti asuransi, transfer dana, dan penyimpanan barang-barang berharga. Tujuan dari didirikannya lembaga keuangan, yaitu:

- a. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman.
- b. Bank menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut dan digunakan untuk pembangunan di bidang ekonomi atau pembangunan.
- c. Bank memberikan kredit kepada masyarakat atau perusahaan sebagai modal usaha.
- d. Pegadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang atau surat berharga.
- e. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada para anggotanya agar pinjaman tersebut dapat digunakan secara produktif dan terbebas dari rentenir.

### Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua, sesuai bentuk serta fungsi dari lembaganya. Berikut jenis-jenis lembaga keuangan adalah:

#### a. Lembaga Keuangan Bank

Jenis-jenis lembaga keuangan yang pertama adalah lembaga keuangan bank atau depository financial institution. Artinya adalah lembaga perantara keuangan dimana memiliki wewenang menerima serta menghimpun simpanan dana, meminjamkannya, sampai

menerbitkan nota bank.

b. Lembaga Keuangan Non-Bank

Jenis berikutnya adalah lembaga keuangan non-bank (non-depository financial institution), atau disebut juga dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Yaitu lembaga keuangan yang menjalankan proses penghimpunan dana melalui cara mengeluarkan surat-surat berharga.

### **Perbankan**

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu “Banca” yang berarti tempat pertukaran uang. Pengertian bank berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No. 10/1998 pasal 1 huruf dua yang mengatur tentang perbankan menjelaskan bahwa pengertian bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

### **Lembaga keuangan bukan bank**

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Proses penyaluran dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank bertujuan untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Pendirian lembaga keuangan bukan bank mulai dirintis pada tahun 1972. Keberadaan lembaga keuangan bukan bank merupakan bagian dari pengembangan pasar uang dan pasar modal. Sasaran lembaga keuangan bukan bank adalah perusahaan-perusahaan dengan golongan ekonomi lemah dalam permodalan. Lembaga keuangan bukan bank berfungsi sebagai pendorong pasar modal serta membantu permodalan usaha mikro kecil dan menengah. Lembaga keuangan bukan bank

menjadi perantara dalam penerbitan dan penjualan surat-surat berharga dari perusahaan ke masyarakat.

Beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank di antaranya ialah asuransi, modal ventura, lembaga pembiayaan, dana pensiun dan pasar modal. Selain pasar modal. Lembaga keuangan bukan bank tidak menghasilkan produk keuangan berupa tabungan, deposito dan giro. Lembaga keuangan bukan bank umumnya mengumpulkan dana secara tidak langsung. Bentuk pengumpulan dananya berupa premi asuransi, cicilan sewa guna usaha, simpanan hari tua, gadai barang dan pembelian saham. Lembaga keuangan bukan bank tidak mengadakan suatu investasi untuk memperoleh keuntungan. Ciri ini teramati pada jenis dana pensiun dan asuransi. Sebaliknya, lembaga keuangan bukan bank tidak memberikan modal kerja kepada nasabah untuk memperoleh keuntungan. Lembaga keuangan bukan bank juga tidak memberikan pembiayaan konsumsi bagi nasabah. Dana yang terkumpul digunakan untuk keperluan pembayaran biaya operasional. Selain itu, dana dipakai pada berbagai instrumen investasi lain sebagai suatu investasi pula. Lembaga keuangan dengan ciri ini adalah sewa guna usaha dan pegadaian. Keuntungan hanya diperoleh dari suku bunga tertentu melalui selisih modal dan pengembalian dana dari masyarakat. Dana di lembaga keuangan bukan bank cenderung hanya sebagai investasi jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah minimal dari lembaga keuangan bukan bank adalah lebih dari satu tahun.

## **Perbankan**

Secara etimologi, kata "bank" berasal dari bahasa Prancis banque atau bahasa Italia banca yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaisans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara sederhana, perbankan adalah sistem keuangan yang melibatkan lembaga-lembaga yang beroperasi dalam menghimpun dana dari masyarakat (simpanan), menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit), dan menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya.

Definisi apa itu perbankan beserta sejarahnya sudah kamu pahami, maka hal berikutnya yang bisa kamu pahami adalah jenis-jenis perbankan. Berikut ini jenis-jenis perbankan yang bisa kamu pahami, antara lain:

a. Perbankan berdasarkan Fungsi

Pertama, kamu dapat mengetahui berbagai jenis bank jika dilihat dari fungsinya, yaitu terdiri dari:

- 1) Bank sentral;
- 2) Bank umum atau syariah;
- 3) Bank perkreditan rakyat (BPR).

Bank sentral adalah lembaga yang berwenang atas pengelolaan kebijakan moneter/keuangan suatu negara. Lalu, bank umum adalah bank yang didalamnya terdapat sistem perbankan yang menjadi wadah aktivitas keuangan masyarakat.

Sedangkan, bank perkreditan rakyat (BPR) adalah jenis perbankan yang memfasilitasi aktivitas perbankan yang melakukan kegiatan usaha di luar jalur lalu lintas pembayaran. Dua dari tiga jenis perbankan di atas saat ini sudah tersedia dalam sistem syariah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Adapun metode analisis data yang kami gunakan adalah metode 5W+1H yaitu sebagai berikut:

a. What (Apa)

Kegiatan apa yang dilakukan? Kegiatan edukasi terkait lembaga keuangan bank dan non bank.

b. Who (Siapa)

Siapa yang menjadi peserta pelatihan? Siswa-siswi SMK Swasta PAB 12 Saentis

c. When (Kapan)

Kapan kegiatan pelatihan dilakukan? Kegiatan dilakukan pada tanggal 30 Mei 2025.

d. Where (Dimana)

Dimana kegiatan dilakukan? Jalan Kali Serayu Saentis

e. Why (Kenapa)

Kenapa kegiatan ini dilakukan? Kegiatan edukasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa/i terkait pengenalan lembaga keuangan bank dan non bank. Serta memberikan pemahaman terkait peran lembaga keuangan bank dan non bank dalam perekonomian.

f. How (Bagaimana)

Bagaimana kegiatan pelatihan ini dilakukan? Kegiatan dilakukan dengan memberikan pemaparan dan penjelasan melalui slide presentasi kepada peserta.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Jum'at, 30 Mei 2025 dari jam 14.<sup>00</sup> WIB s.d 16.<sup>30</sup> WIB, di SMK Swasta 12 Saentis yang dihadiri siswa-siwi SMK tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. Melakukan perkenalan diri kepada peserta,
- b. Memberi pertanyaan-pertanyaan ringan seputar game agar menarik perhatian para peserta.
- c. Melakukan presentasi menyampaikan materi-materi Lembaga keuangan Bank dan Non Bank
- d. Melakukan ice breaking.
- e. Melakukan presentasi menyampaikan materi terkait OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
- f. Sesi Tanya Jawab
- g. Pemberian Hadiah untuk penanya dan peserta yang aktif dalam kegiatan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Edukasi Lembaga Keuangan Non-bank” dimaksudkan untuk memberikan pengenalan kepada para siswa/i yang sedang belajar di sekolah menengah atas atau madrasah Aliyah jurusan ekonomi dengan tujuan agar para siswa/i mengetahui dan mengenal lembaga keuangan non-bank dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dapat mengetahui lembaga- lembaga keuangan yang dianggap legal dan illegal. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi dan materi mengenai Edukasi Laporan Keuangan Bank dan Non-bank. Selanjutnya mengadakan sesi tanya jawab dan pemberian hadiah bagi peserta yang aktif mengajukan pertanyaan.



**Gambar 1.** Pemberian Materi pertama tentang “*Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*” oleh Putri Nazli

Selanjutnya, evaluasi dari pelaksanaan ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan pengetahuan para siswa yang belum membedakan antara lembaga

keuangan bank dan non-bank, serta manfaat dan pentingnya menabung di lembaga keuangan. Bahkan, ada peserta yang belum mengenal apa itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga bank mana saja yang berada di bawah naungannya. Harapan kedepannya adalah kegiatan ini diadakan secara berkala agar para peserta, terutama generasi muda, selalu mendapatkan pembaruan pengetahuan mengenai lembaga keuangan bank dan non-bank, baik yang legal maupun ilegal. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka memahami lebih baik sebelum terlibat dalam aktivitas di lembaga keuangan. Evaluasi lainnya mengenai durasi pelatihan yang singkat, namun kami menyediakan informasi terkait link materi pembelajaran yang bisa diunduh oleh peserta, sehingga mereka dapat memanfaatkannya kapan pun dibutuhkan.

Setelah pemaparan materi tentang Lembaga keuangan Bank dan Non Bank terhadap Bisnis, kemudian selanjutnya dibuka sesi tanya jawab oleh moderator agar para peserta aktif dalam mencari pengetahuan tentang hal tersebut. Pertanyaan yang diajukan para peserta diantaranya sebagai berikut:

- a. Apa perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan bank dan non-bank? Jawabannya adalah setidaknya ada tiga perbedaan diantara keduanya yaitu: 1). Bank menghimpun dana secara langsung berupa tabungan, giro, deposito, sedangkan lembaga keuangan non bank secara tidak langsung melalui kertas berharga. 2). Bank dapat menciptakan uang giral yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sedangkan lembaga keuangan non bank tidak memiliki kewenangan tersebut. 3). Bank bertujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, sedangkan lembaga keuangan non bank bertujuan untuk memberikan jasa keuangan tertentu seperti asuransi, leasing, dan sebagainya.
- b. Apakah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga keuangan ilegal? OJK adalah lembaga yang memiliki fungsi, wewenang, dan tugas dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, serta melakukan penyidikan terhadap aktivitas jasa keuangan di Indonesia, dan bersifat independen. Artinya, OJK menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak tertentu yang dapat mengganggu tanggung jawabnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mencegah keberadaan lembaga keuangan ilegal di Indonesia. OJK melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia. OJK dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektivitas pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lainnya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Masih banyak pelajar yang belum memahami lembaga keuangan di Indonesia dan belum bisa membedakan antara lembaga yang legal dan ilegal. Banyak peserta beranggapan bahwa semua lembaga keuangan di Indonesia sama saja, padahal sebenarnya sangat berbeda. Setelah sosialisasi ini, para peserta, khususnya pelajar, diharapkan bisa membedakan kedua jenis lembaga keuangan tersebut. Sosialisasi tentang edukasi lembaga keuangan bank dan non-bank dapat memberikan pengetahuan kepada peserta untuk membedakan keduanya serta menambah wawasan mereka dalam mata pelajaran ekonomi. Hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi ini termasuk kendala komunikasi, seperti penggunaan terlalu banyak jargon bahasa asing yang sulit dimengerti peserta, serta kurangnya koordinasi antara pelaksana dan penanggung jawab di lokasi pelaksanaan. Ke depan, pelaksanaan sosialisasi dengan tema yang sama diharapkan dapat menargetkan lebih banyak peserta, sehingga lebih banyak masyarakat dapat memahami lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia, baik yang legal maupun ilegal, serta mengetahui manfaat menabung di bank.

### Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil dilaksanakan berkat dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada SMK Swasta PAB 8 Sampali yang telah menyediakan fasilitas untuk tim pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada tim penanggung jawab dan pembina siswa yang telah menginformasikan kepada para siswa untuk ikut serta dalam sosialisasi ini. Saya juga mengapresiasi Bapak Mhd Taufiq Rustam selaku Kepala Jurusan TKJ dan para guru yang telah menyediakan ruangan serta membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Tak lupa, terima kasih kepada Mutia Indriani sebagai mahasiswa yang turut terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian ini.

### REFERENSI

- Cahyani, R. (2021). Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan mikro syariah dan zakat infaq sedekah wakaf. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Gita, OJK IKNB. (n.d.). [m.bisnis.com>finansial>multifinance/ojk](https://www.m.bisnis.com/finansial/multifinance/ojk).
- Haifa, & Wibowo. (2015). Pengaruh faktor internal bank dan makro ekonomi terhadap non-performing financing perbankan syariah di Indonesia: Periode 2010:01-2014:04. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.30997/jn.v1i2.253>
- Hartini, N., & Rosyadi. (2021). Pengawasan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap bank

syariah dalam sistem pengawasan internal. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*.  
<https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3308>

<https://midtrans.com/id/blog/perbedaan-lembaga-keuangan-bank-dan-non-bank>

Lestari, & Trenggana. (2017). Pengaruh sosialisasi produk perbankan terhadap minat menabung siswa SMA. *In Search (Informatics, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism)*.

Nasir, & Khomariyah. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*.  
<https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v5i2.432>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Lembaga keuangan. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Rahmah, et al. (2023). Peran lembaga keuangan non-bank dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.  
<https://doi.org/10.57235/mantap.v1i2.1384>

Revina, S. (2022). Peningkatan kesadaran masyarakat Muarasari terhadap praktik lembaga keuangan bank dan non-bank. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.  
<https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i1.5412>

Rusydiana, A.S., & Nugraha, T. (2022). Pengembangan lembaga pengelola dana bergulir syariah dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Sari, et al. (2022). Efektivitas program tabungan dan kredit kelompok swadaya masyarakat (KSM). *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Sofiyana, A. (2023). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam dengan penyuluhan BMT Kampung Lembur Sawah Mulyaharja. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.5429>

Sulaeman, et al. (2020). Analisis lembaga keuangan non-bank dan perannya dalam perekonomian. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*.

Thamrin, & Tantri. (2012). *Bank dan lembaga keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Arwana.

Trihantana, et al. (2017). Model kebijakan dan perencanaan pengawasan lembaga keuangan mikro. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.  
<https://doi.org/10.30997/jsei.v3i2.913>

Yulianti, et al. (2018). Studi komparasi penerapan manajemen risiko produk pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*.  
<https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1060>